



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN FARMASI

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Farmasi	
B.	Persyaratan Layanan	:	1. Resep	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa resep dari Pelayanan Kesehatan 2. Pasien meletakkan kertas resep di tempat penyerahan resep 3. Pasien menunggu di kursi tunggu sampai obat selesai disiapkan oleh petugas 4. Kertas resep diambil oleh petugas sesuai urutan. Untuk resep Hamil/ Lansia/ Prioritas dilayani terlebih dahulu 5. Petugas menyiapkan obat (jika ada tulisan yang kurang jelas, obat tidak tersedia, atau ada ketidaksesuaian peresepan, petugas lebih dahulu melakukan konfirmasi pada dokter) 6. petugas memeriksa ulang kesesuaiannya dengan resep sebelum obat diserahkan pada pasien, petugas memeriksa ulang kesesuaiannya dengan resep 7. Petugas memanggil pasien berdasarkan nama dan alamat oleh petugas sesuai dengan identitas yang tertulis dalam kertas resep 8. Petugas memvalidasi kesesuaian identitas pasien dengan resep 9. Pasien diberikan obat oleh petugas 10. Pasien diberi penjelasan oleh petugas tentang informasi cara pemakaian obat 11. Pasien selesai dilayani 	
B.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	08.00 – 14.00
			b. Jumat	08.00 – 11.00
			c. Sabtu	08.00 – 12.30
C.	Waktu Penyelesaian	:	5-10 menit untuk obat non racikan 15 menit untuk obat racikan/puyer	
D.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Tindakan Konsultasi Obat <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/Jamkesda Gratis 2. Pasien Umum tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
F.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Kefarmasian	
G.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id 	

H.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pematang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang 7. Peraturan Bupati Pematang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
I.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orang Apoteker 1 Orang Asisten Apoteker
J.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pematang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL